BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
Jln. Jainal Banurea, Simpang Napatolong-Salak 22272
Email : sdmorg.datinfo.pakpakbharat@gmail.com

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR: 005/K.BAWASLU.PROV.SU-18/HK.01.01/VI/2020

TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kabupaten Pakpak Bharat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suarasebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganPeraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian,dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Scanned with CamScanner

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kabupaten Pakpak Bharat;

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, mencabut surat keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat Nomor: 002/K.BAWASLU.PROV.SU-18/H.01.01/III/2020, tentang Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupatl serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Se-Kabupaten Pakpak Bharat;

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Pakpak Bharat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara
2. Bupati Pakpak Bharat;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA,

MAWARDI TUMANGGOR, SH

Scanned with CamScanner

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor :005/K.BAWASLU.PROV.SU.18/HK.01.01/VI/2020
Tanggal :14 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPETAN PAKPAK BHARAT

NO	NAMA	KECAMATAN
1	*2*	*3*
1.	**KECAMATAN SITELLU TALI URANG JEHE**	
	HERI BERUTU	KETUA
	SUMARNO BERUTU	ANGGOTA
	ADI RATTO SIBURIAN	ANGGOTA
2.	**KECAMATAN KERAJAAN**	
	BALUT BERAMPU	KETUA
	JANNES MALAU	ANGGOTA
	RADIANTO MANIK	ANGGOTA
3.	**KECAMATAN SALAK**	
	UMAR BIN KHATTAB MANIK	KETUA
	NIPAH ROLINA BOANGMANALU	ANGGOTA
	SUPARDI BERUTU	ANGGOTA
4.	**KECAMATAN SITELLU TALI URANG JULU**	
	LUKMAN BERUTU	KETUA
	MARSION MANIK	ANGGOTA
	JUSRIN BERUTU	ANGGOTA
5.	**KECAMATAN PERGETTENG-GETTENG SENGKUT**	
	WASINTON BANCIN	KETUA
	JINGAR MANIK	ANGGOTA
	EDIMAN MANIK	ANGGOTA
6.	**KECAMATAN PAGINDAR**	
	PARSAORAN PADANG	KETUA
	LASDINA BANCIN	ANGGOTA
	JULIADI	ANGGOTA

Scanned with CamScanner

7.	KECAMATAN TINADA	
	AMRI TUMANGGER	KETUA
	SUPARLIN SOLIN	ANGGOTA
	OLIH BERUTU	ANGGOTA
8.		KECAMATAN SIEMPAT RUBE
	CITRA BOANGMANALU	KETUA
	JALIYANA CRISTA BARUS	ANGGOTA
	ROH MULIA SPE PEPADA PADANG	ANGGOTA

Scanned with CamScanner